



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Edit Lesmana alias Oca bin Sukara
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 03 Juni 1988
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Kalibaru Barat VII, RT.06/RW.04, No.31, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 742/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Juni 2019 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal telah tertangkapnya saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) oleh saksi DODO WARDONO dan saksi MOHAMAD YUSUF (petugas Ditpolairud Polda Metro Jaya) pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian dari hasil penggeledahan badan saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon gengam merk Nokia warna biru.
- Bahwa saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA, awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) mengirim pesan kepada terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA melalui handphone dengan tujuan meminta terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 350.000,- dan terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA menjawab menyanggupi untuk membelikannya. Selanjutnya terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA menghubungi sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) untuk memesan sabu, hingga akhirnya terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA melakukan transaksi narkotika dengan sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) dengan disaksikan oleh saksi SUGIYANTO alias YANTO, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (depan rumah gede). Kemudian setelah itu terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA mendapatkan narkotika dari sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) secara bersamaan terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- kepada sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA serahkan kepada saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah).
- Selanjutnya setelah mengetahui bahwa saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA, maka petugas Ditpolairud Polda Metro Jaya meminta kepada saksi SUGIYANTO alias YANTO untuk menunjukkan keberadaan terdakwa EDIT LESMANA alias OCA dan saksi ARIF alias GOPEK, hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua nya (terdakwa EDIT LESMANA dan saksi ARIF alias GOPEK) pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 04.30 Wib di Jl. Kalibaru Barat, RT.11/06, Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara saat itu keduanya sedang berkendara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi B 4540 BMB, No rangka : MH328D30CBJ93634, No mesin : 28D2936100. Yang menyetir sepeda motor pada saat itu adalah saksi ARIF SUHENDRA alias GOPEK bin SUNARTO dan yang dibonceng adalah terdakwa EDIT LESMANA alias OCA dan dari hasil penggeledahan badan terdakwa EDIT LESMANA alias OCA bin SUKARA ditemukan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam yang digunakan terdakwa EDIT LESMANA alias OCA untuk transaksi narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0984/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 12 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1406 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DODO WARDONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan dari SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon gengam merk Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit telepon gengam merk OPPO A83 warna chasing hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari ARIF SUHENDRA dengan cara membeli;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. YUFUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama DODO WARDONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan dari SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon gengam merk Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit telepon gengam merk OPPO A83 warna chasing hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari ARIF SUHENDRA dengan cara membeli;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan dari SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon gengam merk Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit telepon gengam merk OPPO A83 warna chasing hitam;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui handphone dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 350.000,- dan Terdakwa menjawab menyanggupi untuk membelikannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) untuk memesan sabu, hingga akhirnya Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) dengan disaksikan oleh saksi SUGIYANTO alias YANTO, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (depan rumah gede). Kemudian setelah itu Terdakwa mendapatkan narkotika dari sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) secara bersamaan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- kepada sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah).

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan dari SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0984/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 12 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,1406 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Edit Lesmana Alias Oca Bin Sukara yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna biru, berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan dari SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kelapa dua depan Gereja Jawa, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan badan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu bruto 0,30 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN ia mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui handphone dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 350.000,- dan Terdakwa menjawab menyanggupi untuk membelikannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) untuk memesan sabu, hingga akhirnya Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) dengan disaksikan oleh saksi SUGIYANTO alias YANTO, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib di Jl. Manunggal VII RT.02 RW.04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (depan rumah gede). Kemudian setelah itu Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE (berkas terpisah) secara bersamaan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- kepada sdr. ARIF SUHENDRA alias GOPE, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYANTO alias YANTO bin M. DIRAN (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edit Lesmana alias Oca bin Sukara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun serta denda Rp.1.00.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A83 warna chasing hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh: Ramses Pasaribu, SH, MH , sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH, MH, dan Purnawan Narsongko, SH masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H, sebagai Panitera Pengganti, Arif Suryana S.H, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Purnawan Narsongko, S.H

Benedictus P.L., S.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)